

Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Prinsip Keadilan Konstitusional: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perspektif Demokrasi dan Nilai Islam

Koko Nugroho

Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah, Indonesia

Email : kokonugroho@umnaw.ac.id

Halimatul Maryani

Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah, Indonesia

Email : halimatulmaryani@umnaw.ac.id

Received:

Accepted: 30-01-2026

Abstract

This article examines the settlement of regional head election disputes in Indonesia through an analysis of Constitutional Court Decision No. 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 concerning the 2024 Regent Election of Deli Serdang. The study aims to assess how the Constitutional Court resolves electoral disputes within the framework of constitutional justice and to evaluate the decision from the perspective of electoral justice and Islamic values relevant to Muslim societies. Employing a qualitative normative–empirical legal research approach, this article analyzes constitutional provisions, statutory regulations, and the Court’s legal reasoning (*ratio decidendi*), supported by limited empirical data related to the electoral context. The findings indicate that the Constitutional Court consistently prioritizes procedural justice by strictly applying the vote-difference threshold as stipulated in Law No. 10 of 2016, thereby emphasizing legal certainty and political stability. However, this procedural orientation potentially constrains substantive justice, particularly when claims relate to the quality of the electoral process and voter participation affected by external conditions. From the perspective of Islamic legal and ethical principles—such as *‘adl* (justice), *amanah* (trust), and *maslahah* (public interest)—the decision reflects institutional responsibility and formal legality, yet leaves room for a more socially responsive approach to

electoral justice. This article contributes to existing scholarship by integrating constitutional law analysis with Islamic normative values, offering an interdisciplinary perspective on electoral dispute resolution in Muslim societies. It argues that incorporating ethical and social considerations alongside procedural requirements may strengthen public trust and enhance the substantive quality of democratic governance at the local level.

Keywords: Constitutional Court; Regional Election Dispute; Electoral Justice; Constitutional Democracy; Islamic Values

Abstrak: Artikel ini mengkaji penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Indonesia melalui analisis Putusan MK No. 152/PHPU. BUP-XXIII/2025 tentang Pemilihan Bupati Deli Serdang 2024. Studi ini bertujuan untuk menilai bagaimana Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa pemilu dalam kerangka keadilan konstitusional dan untuk mengevaluasi keputusan dari perspektif keadilan elektoral dan nilai-nilai Islam yang relevan dengan masyarakat Muslim. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris kualitatif, pasal ini menganalisis ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan penalaran hukum Mahkamah (*ratio decidendi*), yang didukung oleh data empiris terbatas terkait konteks pemilu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa MK secara konsisten memprioritaskan keadilan prosedural dengan menerapkan ambang batas selisih suara secara ketat sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016, sehingga menekankan kepastian hukum dan stabilitas politik. Namun, orientasi prosedural ini berpotensi membatasi keadilan substantif, terutama ketika klaim berkaitan dengan kualitas proses pemilu dan partisipasi pemilih yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Dari perspektif prinsip-prinsip hukum dan etika Islam—seperti *'adl* (keadilan), *amanah* (kepercayaan), dan *maslahah* (kepentingan publik)—keputusan tersebut mencerminkan tanggung jawab kelembagaan dan legalitas formal, namun menyisakan ruang untuk pendekatan yang lebih responsif secara sosial terhadap keadilan pemilu. Artikel ini berkontribusi pada keilmuan yang ada dengan mengintegrasikan analisis hukum konstitusional dengan nilai-nilai normatif Islam, menawarkan perspektif interdisipliner tentang penyelesaian sengketa pemilu dalam masyarakat Muslim. Ia berpendapat bahwa menggabungkan pertimbangan etis dan sosial di samping persyaratan prosedural dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas substantif pemerintahan demokratis di tingkat lokal.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi; Sengketa Pemilihan Daerah; Keadilan Pemilu; Demokrasi Konstitusional; Nilai-nilai Islam

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi lokal di negara-negara modern, termasuk Indonesia. Melalui pilkada, rakyat secara langsung menyalurkan kedaulatannya untuk menentukan pemimpin daerah yang akan menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Namun demikian, praktik pilkada tidak selalu berjalan ideal. Perselisihan hasil pemilihan, tuduhan pelanggaran, serta konflik pascapemungutan suara masih menjadi fenomena yang berulang dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta legitimasi demokrasi lokal.¹

Dalam konteks negara hukum, penyelesaian sengketa hasil pemilihan harus ditempatkan dalam mekanisme konstitusional yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan legitimasi politik. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran sentral dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari rezim pemilihan umum. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat oleh berbagai undang-undang sektoral yang mengatur pemilihan kepala daerah.²

Namun, perluasan kewenangan MK dalam menangani sengketa pilkada tidak terlepas dari kritik. Secara konseptual, MK dirancang sebagai *guardian of the constitution*, dengan fungsi utama melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara.³ Akan tetapi, dalam praktiknya, volume perkara sengketa hasil pemilihan yang ditangani MK justru lebih dominan dibandingkan perkara pengujian undang-undang. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pergeseran peran MK dari *constitutional court* menjadi semacam *election court*.⁴

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*). Penyelesaian sengketa hasil pilkada tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural dan kuantitatif perolehan suara, tetapi juga menyentuh dimensi substantif keadilan, akses terhadap peradilan (*access to justice*), serta perlindungan hak politik warga negara. Dalam banyak kasus, Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada dilema antara penegakan kepastian hukum berbasis

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2018), h. 461.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 312.

⁴ *Ibid.*, h. 325.

ambang batas selisih suara (*threshold*) dan tuntutan keadilan substantif akibat dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Dari perspektif masyarakat Muslim, isu keadilan pemilu memiliki relevansi normatif yang kuat. Nilai-nilai dasar dalam hukum dan etika Islam—seperti *‘adl* (keadilan), *amānah* (kepercayaan), dan *maslahah* (kemaslahatan umum)—menempatkan proses pengambilan keputusan publik sebagai amanah yang harus dijalankan secara jujur dan adil.⁵ Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan tidak hanya harus memenuhi standar legal-formal, tetapi juga selaras dengan nilai moral dan etika sosial yang hidup dalam masyarakat Muslim.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Deli Serdang Tahun 2024 merupakan contoh konkret bagaimana MK menjalankan kewenangannya dalam konteks demokrasi lokal. Perkara ini menarik untuk dikaji karena objek sengketa tidak semata-mata berkaitan dengan selisih perolehan suara, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi faktual pada hari pemungutan suara, yakni faktor cuaca dan tingkat partisipasi pemilih. Dalam putusannya, MK menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan tidak terpenuhinya syarat ambang batas serta tidak adanya bukti pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap hasil pemilihan.⁶

Sejauh ini, kajian akademik mengenai sengketa hasil pilkada cenderung berfokus pada aspek hukum positif dan prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi. Relatif sedikit penelitian yang mengaitkan putusan-putusan tersebut dengan perspektif keadilan substantif dan nilai-nilai normatif yang hidup dalam masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis penyelesaian sengketa hasil pilkada melalui Putusan MK Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam kerangka keadilan konstitusional dan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan dan praktik penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi; (2) mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025; dan (3) menilai putusan tersebut dari perspektif keadilan pemilu dan nilai-nilai Islam yang relevan bagi masyarakat Muslim. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretik bagi pengembangan kajian hukum tata negara Islam serta kontribusi praktis bagi penguatan demokrasi lokal yang berkeadilan.

⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 267.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Kerangka Teoretik Dan Tinjauan Literatur

A. Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*) dalam Negara Hukum

Konsep *electoral justice* berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan akan mekanisme hukum yang mampu menjamin integritas, legitimasi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Secara umum, *electoral justice* dipahami sebagai keseluruhan mekanisme hukum dan institusional yang bertujuan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu—mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil—berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan demokrasi.⁷ Dalam konteks ini, keadilan pemilu tidak hanya menyentuh aspek prosedural, tetapi juga mencakup dimensi substantif yang berkaitan dengan perlindungan hak politik warga negara.

Dalam negara hukum modern, penyelesaian sengketa hasil pemilu merupakan bagian integral dari *electoral justice system*. Mekanisme ini berfungsi sebagai sarana korektif apabila terjadi dugaan pelanggaran yang berpotensi merusak kehendak rakyat. Oleh karena itu, keberadaan lembaga peradilan yang independen dan berwenang menjadi syarat mutlak bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berkeadilan.⁸

Indonesia menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi utama dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Penempatan ini memiliki implikasi penting, sebab MK tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan sengketa elektoral, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi yang bertugas melindungi hak-hak konstitusional warga negara.⁹ Dengan demikian, penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh MK harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan prosedural, dan keadilan substantif.

Namun, dalam praktiknya, penerapan ambang batas selisih suara (*threshold*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sering kali menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, ambang batas dimaksudkan untuk membatasi perkara yang masuk ke MK agar tidak terjadi penumpukan perkara dan ketidakstabilan politik pascapemilu. Di sisi lain, penerapan yang terlalu rigid berpotensi mengabaikan substansi keadilan, khususnya ketika terdapat dugaan pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap kualitas demokrasi lokal. Dilema inilah yang menjadi titik kritis dalam analisis keadilan pemilu di Indonesia.

B. Mahkamah Konstitusi sebagai *Guardian of the Constitution* dan Pengadilan Pemilu

⁷ International IDEA, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (Stockholm: IDEA, 2010), h. 5.

⁸ *Ibid.*, h. 12

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 87.

Secara teoritis, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga yang menjalankan fungsi *constitutional review* dan menjaga supremasi konstitusi dari potensi pelanggaran oleh cabang kekuasaan lain.¹⁰ Dalam tradisi hukum tata negara, peran ini menempatkan MK sebagai *the guardian of the constitution*, bukan semata-mata sebagai pengadilan perkara biasa. Fungsi tersebut menekankan perlindungan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak politik, sebagai bagian dari hak konstitusional.

Perluasan kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah membawa konsekuensi teoretik dan praktis. Dari perspektif teoretik, terdapat kekhawatiran bahwa dominasi perkara sengketa pilkada dapat menggeser orientasi MK dari pengawal konstitusi menjadi pengadilan pemilu (*election court*).¹¹ Dari perspektif praktis, beban perkara yang tinggi dan tenggat waktu penyelesaian yang relatif singkat berpotensi memengaruhi kualitas pertimbangan hukum dalam putusan MK.

Meski demikian, sejumlah sarjana berpendapat bahwa keterlibatan MK dalam sengketa pilkada justru dapat memperkuat demokrasi konstitusional, sepanjang MK mampu menjaga independensi, konsistensi putusan, dan sensitivitas terhadap keadilan substantif.¹² Dalam konteks ini, MK tidak hanya berperan sebagai wasit atas perolehan suara, tetapi juga sebagai penilai apakah proses demokrasi telah berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional yang menjunjung keadilan dan kejujuran.

Putusan MK dalam sengketa hasil pilkada sering kali mencerminkan ketegangan antara pendekatan formalistik dan pendekatan substantif. Pendekatan formalistik menekankan kepatuhan terhadap aturan prosedural, seperti tenggat waktu dan ambang batas suara. Sementara itu, pendekatan substantif berupaya menggali dampak nyata dari pelanggaran terhadap kehendak rakyat. Pilihan pendekatan ini sangat menentukan apakah putusan MK dipersepsikan adil oleh masyarakat atau justru menimbulkan ketidakpuasan dan delegitimasi.¹³

C. Demokrasi dan Penyelesaian Sengketa Pemilu dalam Perspektif Islam

Dalam tradisi pemikiran Islam, konsep demokrasi tidak dipahami secara identik dengan model liberal Barat, tetapi memiliki padanan nilai yang menekankan keadilan, musyawarah (*shūrah*), dan kemaslahatan umum (*maslaḥah ʿāmmah*).¹⁴ Prinsip

¹⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945), h. 268.

¹¹ Refly Harun, *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 143.

¹² *Ibid.*, h. 151.

¹³ Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), h. 204.

¹⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality and Justice in Islam* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2002), h. 91.

'*adl* (keadilan) merupakan nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan sosial dan politik, termasuk dalam proses pemilihan pemimpin dan penyelesaian sengketa yang menyertainya.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan sebagai amanah yang harus ditegakkan tanpa memandang kepentingan pribadi atau kelompok.¹⁵ Dalam konteks pemilu, keadilan tidak hanya berarti menghitung suara secara akurat, tetapi juga memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung jujur, bebas dari manipulasi, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hasil pemilihan dalam masyarakat Muslim harus mencerminkan nilai keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan prosedural.

Selain keadilan, prinsip *amānah* (kepercayaan) juga memiliki relevansi kuat dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan memegang amanah rakyat untuk menjaga integritas proses demokrasi. Ketika sengketa hasil pemilihan diselesaikan secara tidak adil atau tidak transparan, amanah tersebut berpotensi dilanggar, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.¹⁶

Konsep *maslahah* dalam hukum Islam memberikan kerangka normatif untuk menilai apakah suatu kebijakan atau putusan hukum membawa kemanfaatan bagi masyarakat luas. Dalam konteks sengketa pilkada, pendekatan *maslahah* mendorong hakim untuk mempertimbangkan dampak putusan terhadap stabilitas sosial, legitimasi pemerintahan daerah, dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.¹⁷ Dengan demikian, analisis putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dapat dilakukan dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari perspektif etika sosial dan nilai Islam yang hidup dalam masyarakat Muslim.

D. Posisi dan Kebaruan Penelitian

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada aspek prosedural penyelesaian sengketa hasil pilkada, artikel ini menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam kerangka keadilan konstitusional dan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif, tidak hanya mengenai *apa* yang diputus oleh MK, tetapi juga *bagaimana* dan *mengapa* putusan tersebut relevan bagi masyarakat Muslim dan praktik demokrasi lokal.

Dengan mengintegrasikan konsep *electoral justice*, fungsi MK sebagai *guardian of the constitution*, serta prinsip '*adl*, *amānah*, dan *maslahah* dalam Islam, artikel ini menawarkan perspektif interdisipliner. Pendekatan ini diharapkan dapat

¹⁵ Al-Qur'an, Q.S. an-Nisā' [4]: 58.

¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Dawlah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997), h. 112.

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 145.

memperkaya diskursus akademik mengenai hukum pemilu, demokrasi, dan nilai-nilai Islam dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian hukum normatif yang diperkuat oleh data empiris terbatas (normative–empirical legal research). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dasar konstitusional dan kerangka hukum penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Objek utama penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dianalisis untuk mengkaji pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) serta implikasinya terhadap keadilan pemilu dan demokrasi lokal.¹⁸

Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual secara integratif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta data empiris pendukung dari dokumen resmi penyelenggara pemilu. Seluruh data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan pola argumentatif, dengan menilai kesesuaian putusan Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip *electoral justice*, keadilan konstitusional, dan nilai-nilai Islam seperti *'adl*, *amānah*, dan *maslahah*, sebagai kerangka evaluatif dalam konteks masyarakat Muslim.¹⁹

Hasil dan Pembahasan

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi : Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025

A. Konteks Perkara dan Posisi Hukum Para Pihak

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 yang diperiksa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 diajukan oleh pasangan calon yang tidak puas terhadap penetapan hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang. Pemohon mendalilkan bahwa hasil pemilihan tidak mencerminkan kehendak rakyat secara jujur dan adil, dengan menyoroiti rendahnya partisipasi

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 133.

¹⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), h. 268.

pemilih pada beberapa wilayah yang dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem pada hari pemungutan suara.²⁰

Dalam permohonannya, Pemohon berpendapat bahwa kondisi faktual tersebut telah berdampak signifikan terhadap perolehan suara dan karenanya seharusnya menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau setidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang di wilayah tertentu. Dalil ini secara implisit menempatkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penguji selisih angka perolehan suara, tetapi juga sebagai penilai kualitas proses demokrasi lokal.

Sementara itu, Termohon (KPU Kabupaten Deli Serdang) dan Pihak Terkait menegaskan bahwa seluruh tahapan pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka berargumentasi bahwa faktor cuaca merupakan kondisi di luar kendali penyelenggara pemilu dan tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dinilai tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.²¹

B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya memulai dengan menegaskan kembali kewenangan konstitusionalnya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. MK menekankan bahwa kewenangan tersebut bersifat terbatas, yakni hanya mencakup perselisihan mengenai penetapan hasil perolehan suara yang secara signifikan memengaruhi penentuan pasangan calon terpilih.²²

Salah satu pertimbangan utama Mahkamah adalah penerapan ambang batas selisih suara (*threshold*) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan undang-undang, sehingga secara hukum permohonan tersebut tidak dapat diterima. Pendekatan ini mencerminkan konsistensi Mahkamah dalam menjaga kepastian hukum dan efisiensi penanganan perkara sengketa hasil pemilihan.

Selain aspek ambang batas, Mahkamah juga menilai dalil Pemohon terkait faktor cuaca dan rendahnya partisipasi pemilih. MK berpendapat bahwa kondisi cuaca merupakan faktor alamiah yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau pihak tertentu. Mahkamah

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025, h. 23–25.

²¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 158.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025, h. 41.

menegaskan bahwa untuk dapat memengaruhi hasil pemilihan secara hukum, dalil pelanggaran harus disertai dengan bukti yang kuat mengenai adanya keterkaitan langsung antara peristiwa yang didalilkan dengan perubahan signifikan terhadap hasil perolehan suara.²³

Dengan demikian, Mahkamah menyimpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya. Putusan ini menegaskan kembali pola argumentasi Mahkamah Konstitusi yang cenderung menempatkan kepastian hukum dan kepatuhan prosedural sebagai pertimbangan utama dalam sengketa hasil pilkada.

C. Analisis Kritis: Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif

Dari perspektif *electoral justice*, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 dapat dipahami sebagai bentuk penegakan keadilan prosedural. Dengan berpegang pada ketentuan ambang batas selisih suara, Mahkamah berupaya mencegah membanjirnya perkara sengketa hasil pemilihan yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan daerah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) yang menjadi pilar utama negara hukum.²⁴

Namun demikian, pendekatan prosedural yang ketat juga menimbulkan pertanyaan mengenai ruang bagi keadilan substantif. Dalam konteks perkara ini, Mahkamah cenderung tidak menggali lebih jauh dampak faktual dari rendahnya partisipasi pemilih akibat kondisi cuaca ekstrem terhadap kualitas representasi demokratis. Meskipun secara hukum positif dalil tersebut tidak memenuhi kualifikasi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, secara normatif isu ini menyentuh substansi keadilan pemilu, yakni apakah hasil pemilihan benar-benar merefleksikan kehendak rakyat secara optimal.

Ketegangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif merupakan problem klasik dalam penyelesaian sengketa pemilu. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi masih menempatkan dirinya secara hati-hati agar tidak melampaui batas kewenangannya sebagai pengadilan konstitusional. Namun, sikap kehati-hatian tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai kurang responsif terhadap dinamika sosial dan kondisi faktual yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat.

D. Evaluasi Putusan dalam Perspektif Nilai-Nilai Islam

Dalam perspektif Islam, keadilan (*‘adl*) tidak semata-mata dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keseimbangan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Prinsip ini menuntut agar

²³ *Ibid.*, h. 52–54.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 219.

setiap keputusan publik, termasuk putusan pengadilan, mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak masyarakat dan kepercayaan publik.²⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini dapat dinilai telah memenuhi aspek keadilan formal dan amanah kelembagaan, karena Mahkamah bertindak sesuai dengan kewenangan dan batasan hukum yang ditetapkan undang-undang. Namun, dari sudut pandang *maslahah*, terdapat ruang untuk refleksi kritis mengenai apakah pendekatan yang terlalu formalistik selalu menghasilkan kemaslahatan yang optimal bagi masyarakat Muslim, khususnya dalam konteks demokrasi lokal.

Konsep *amānah* menempatkan lembaga peradilan sebagai penjaga kepercayaan publik. Dalam konteks sengketa hasil pemilihan, kepercayaan tersebut tidak hanya dibangun melalui kepastian hukum, tetapi juga melalui persepsi keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi ini sah secara hukum, tantangan ke depan adalah bagaimana Mahkamah dapat mengembangkan argumentasi yang lebih sensitif terhadap dimensi sosial dan etis tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Bagi Demokrasi Dan Masyarakat Muslim

A. Penyelesaian Sengketa Pilkada dan Akses Keadilan Konstitusional

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 merefleksikan kecenderungan Mahkamah dalam menyeimbangkan dua tuntutan utama dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah, yakni kepastian hukum dan stabilitas demokrasi lokal. Penerapan ambang batas selisih suara (*threshold*) diposisikan sebagai instrumen untuk membatasi ruang sengketa agar tidak seluruh ketidakpuasan elektoral bermuara pada proses litigasi konstitusional. Dari sudut pandang sistem hukum, pendekatan ini dapat dipahami sebagai upaya rasionalisasi beban perkara dan perlindungan terhadap efektivitas pemerintahan daerah pascapemilihan.²⁶¹

Namun demikian, pembatasan akses ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *threshold* juga menimbulkan implikasi serius terhadap akses keadilan konstitusional (*access to constitutional justice*). Dalam konteks masyarakat Muslim yang menempatkan keadilan sebagai nilai normatif utama, pembatasan prosedural yang terlalu ketat berpotensi meminggirkan substansi keadilan. Ketika dalil-dalil yang

²⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality and Justice in Islam* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2002), h. 94.

²⁶ International IDEA, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (Stockholm: IDEA, 2010), h. 27.

menyangkut kualitas proses demokrasi tidak diperiksa secara mendalam karena terhalang ketentuan formal, muncul kesenjangan antara keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan yang dirasakan masyarakat (*perceived justice*).

Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi memilih untuk menegakkan keadilan prosedural dengan konsisten, namun relatif tidak mengelaborasi dimensi keadilan substantif yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi pemilih akibat faktor eksternal. Meskipun secara hukum positif pendekatan tersebut dapat dibenarkan, secara sosiologis dan etis pendekatan ini menyisakan pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa pilkada benar-benar membuka ruang bagi perlindungan hak politik warga negara secara komprehensif.

B. Etika Penyelenggaraan Pemilu dan Tanggung Jawab Lembaga Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memberikan implikasi penting terhadap etika penyelenggaraan pemilu dan tanggung jawab lembaga negara dalam menjamin kualitas demokrasi. Dengan menegaskan bahwa faktor cuaca tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pemilu, Mahkamah secara tidak langsung menempatkan tanggung jawab utama pada penyelenggara pemilu untuk memastikan kesiapan teknis dan mitigasi risiko dalam setiap tahapan pemilihan.²⁷

Dalam perspektif masyarakat Muslim, etika penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilepaskan dari prinsip *amānah*. Penyelenggara pemilu memegang amanah rakyat untuk menjamin bahwa setiap suara memiliki nilai yang setara dan dapat tersalurkan secara optimal. Oleh karena itu, meskipun faktor alam berada di luar kendali manusia, prinsip *amānah* menuntut adanya upaya maksimal untuk meminimalkan dampak negatif terhadap partisipasi politik masyarakat.

Putusan ini dapat dibaca sebagai pengingat bahwa keadilan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga peradilan, tetapi juga bergantung pada kualitas kinerja lembaga penyelenggara pemilu. Ketika penyelenggara pemilu mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan responsif terhadap kondisi lapangan, potensi sengketa hasil pemilihan dapat diminimalkan, dan legitimasi demokrasi lokal dapat diperkuat.

C. Demokrasi Substantif dan Nilai Keadilan dalam Masyarakat Muslim

Demokrasi dalam masyarakat Muslim tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur formal, tetapi juga dari sejauh mana proses politik mencerminkan nilai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan bersama. Dalam kerangka ini, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 menunjukkan bahwa

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025, h. 53.

demokrasi prosedural di Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang relatif kuat, namun masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan demokrasi substantif.²⁸³

Pendekatan Mahkamah yang menitikberatkan pada aspek prosedural dapat dipahami sebagai bagian dari kehati-hatian institusional. Namun, dari perspektif nilai Islam, keadilan (*'adl*) menuntut adanya keseimbangan antara aturan dan tujuan. Aturan hukum berfungsi sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Oleh karena itu, ketika penerapan aturan berpotensi mengurangi substansi keadilan, diperlukan refleksi kritis untuk menyesuaikan kerangka hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Konsep *maslahah* memberikan landasan normatif bagi pengembangan pendekatan yang lebih kontekstual dalam penyelesaian sengketa pemilu. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan penguatan argumentasi yang tidak hanya berbasis teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kepercayaan publik terhadap demokrasi lokal. Pendekatan semacam ini tidak berarti melampaui kewenangan Mahkamah, melainkan mengoptimalkan peran Mahkamah sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional dan etika publik.

D. Implikasi Teoretik dan Praktis

Secara teoretik, artikel ini menegaskan bahwa analisis penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah perlu ditempatkan dalam kerangka interdisipliner yang menggabungkan hukum konstitusional, teori demokrasi, dan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini memperluas kajian hukum pemilu dari sekadar persoalan teknis menjadi diskursus normatif yang relevan bagi masyarakat Muslim.

Secara praktis, temuan artikel ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan dan lembaga penyelenggara pemilu. Pertama, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan ambang batas sengketa hasil pemilihan agar tidak mengorbankan akses keadilan substantif. Kedua, penyelenggara pemilu perlu memperkuat mitigasi risiko dan strategi adaptif dalam menghadapi kondisi eksternal yang dapat memengaruhi partisipasi pemilih. Ketiga, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengembangkan pola argumentasi yang lebih sensitif terhadap dimensi sosial dan etis tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Kesimpulan

Artikel ini menganalisis penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Bupati Deli Serdang Tahun 2024 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan menempatkannya dalam kerangka keadilan konstitusional dan nilai-nilai Islam yang relevan bagi masyarakat Muslim.

²⁸ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), h. 221.

Berdasarkan analisis normatif terhadap dasar hukum dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah secara konsisten menegakkan keadilan prosedural melalui penerapan ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pendekatan tersebut menegaskan orientasi Mahkamah Konstitusi pada kepastian hukum dan stabilitas demokrasi lokal.

Namun demikian, temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan prosedural yang dominan berpotensi membatasi ruang keadilan substantif, terutama ketika dalil-dalil yang diajukan pemohon berkaitan dengan kualitas proses demokrasi dan partisipasi pemilih. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi tidak secara mendalam mengelaborasi dampak faktual kondisi eksternal—seperti cuaca ekstrem—terhadap partisipasi politik masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya ketegangan antara batas kewenangan Mahkamah sebagai pengadilan konstitusional dan tuntutan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada integrasi analisis putusan Mahkamah Konstitusi dengan konsep *electoral justice* dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya *‘adl* (keadilan), *amānah* (kepercayaan), dan *maslahah* (kemaslahatan). Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung bersifat prosedural-positivistik, artikel ini menawarkan perspektif normatif-interdisipliner yang menempatkan penyelesaian sengketa hasil pemilihan sebagai bagian dari etika demokrasi dalam masyarakat Muslim.

Secara teoretik, artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum tata negara Islam dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berfungsi sebagai kerangka evaluatif terhadap praktik demokrasi konstitusional modern. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi Mahkamah Konstitusi dan penyelenggara pemilu agar lebih responsif terhadap dimensi sosial dan etis dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan, tanpa mengabaikan kepastian hukum. Penguatan argumentasi yang sensitif terhadap keadilan substantif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi lokal.

Artikel ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu putusan Mahkamah Konstitusi sebagai studi kasus. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan beberapa putusan sengketa pilkada atau mengintegrasikan data empiris yang lebih luas untuk menilai persepsi masyarakat terhadap keadilan pemilu. Pendekatan komparatif dan empiris tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara hukum konstitusional, demokrasi, dan nilai-nilai Islam dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- Harun, Refly. *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- International IDEA. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010.
- Isra, Saldi. *Argumentasi Hukum dan Putusan Hakim*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Isra, Saldi. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Freedom, Equality and Justice in Islam*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2002.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Deli Serdang Tahun 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Shuruq, 1997.

